



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1335/ PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

### Terdakwa I

Nama lengkap : **Ali Ahmadi Nasution alias Madi;**  
Tempat lahir : Aek Tinga;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Februari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh PU 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan 05 September 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;

## Terdakwa II

Nama lengkap : **Darwis Hasanuddin Harefa;**  
Tempat lahir : Aek Tinga;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh PU 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan 05 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Sibuhuan yaitu IBRAHIM HUSEIN, S.H, dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya Portibi, Desa Saba Sitahul-tahul, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, berdasarkan penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2023 tertanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair

Bahwa Terdakwa I. Ali Ahmadi Nasution alias Madi, dan Terdakwa II Darwis Hasanuddin Harefa, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pemandian masyarakat Aek Bongbong dan di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di rumah Terdakwa I. Ali Ahmadi Nasution alias Madi, atau setidaknya tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 wib didepan SPBU Menanti terdakwa I Menghubungi sdra Poki (Daftar Pencarian Orang), dengan berkata " giot au ubat bang mai galon au / mau aku obat bang aku sudah digalon" kemudian sdra POKI menjawab "jadi paitte ma disi/jadi tunggulah disitu" kemudian kurang dari 10 menit ada seorang laki laki suruhan sdra POKI yang tidak saya kenali mendatangi saya dan memberikan 1 (satu) paket plastik hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu
- kemudian terdakwa I pergi ke rumah untuk menjemput bong / alat hisap sabu yang kemudian terdakwa bawa ke Desa Aek tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya dipemandian masyarakat Aek bongbong sebagai alat yang hisap yang digunakan oleh pembeli sabu.
- Selanjutnya setelah sampai di Desa Aek tinga Kecamatan Sosa Kabupaten

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas tepatnya dipemandian masyarakat Aek bongbong terdakwa membukan 1 (satu) paket plastik hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa menjual sabu tersebut kepada 2 (dua) orang laki laki sdra Zaki (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 100.000.00- (seratus ribu rupiah) dan sdra Sukri (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 75.000.00- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sudah menunggu terdakwa terlebih dahulu.

- Kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa II datang ke Desa Aek tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya dipemandian masyarakat Aek bongbong untuk mandi setelah pulang bekerja sekira pukul 22.40 wib terdakwa I datang ke lokasi pemandian dan terdakwa II langsung bertanya “adong mamak ubat/ ada obat tulang” lalu terdakwa I menjawab “adong bere saotik/ada bere sedikit” dan terdakwa I langsung mengeluarkan dari kantong sebelah kanannya 1 (satu) buah kotak rokok gudang yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa I langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II serta 1 (satu) buah kaca pirex yang terdakwa I pinjaman kepada terdakwa II lalu terdakwa II langsung membayar dengan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Chip 1.9 B sehingga totalnya menjadi Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II.
- Bahwa sekira pukul 23:00 WIB Sahrial Efendi Nasution Hotman Iskandar Harahap selaku aparat kepolisian dari Kepolisian Resor Padang Lawas bersama Tim dari Polres Padang Lawas lainnya, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di perkebunan sawit milik masyarakat, yang mana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari terdakwa I dan terdakwa II berupa:
  - ✓ 2 (dua) buah bong/ alat hisap sabu
  - ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh Lima ribu rupiah)
  - ✓ 1 (satu) unit hp android VIVO 1904 warna hitam dengan nomor kontak : 0852 5921 6160
  - ✓ 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Bruto 0.16 (nol koma satu enam) gram dan atau berat Netto 0.06 (nol koma nol enam) gram

- ✓ 1 (satu) unit hp android merk OPPO A17 warna biru dengan nomor kontak : 0813 7747 5716
- ✓ 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa pemakaian narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1.08 (satu koma nol delapan) gram dan atau berat Netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram
- ✓ 1 (satu) buah tutup bong / alat hisap sabu
- ✓ 1 (satu) buah mancis warna merah

selanjutnya dilakukan interogasi saat penangkapan tersebut, Terdakwa I menerangkan barang bukti tersebut di dapat dari POKI dan terdakwa II Menerangkan barang bukti tersebut di dapat dari terdakwa I

Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:011/60071.04/2023 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, tanggal 17 April 2023, yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku petugas yang menimbang dan Rika Juliana Hasibuan selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (PERSERO), menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di duga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 gram (nol koma enam belas) dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1, 08 ( satu koma nol delapan) dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) grama atas nama Ali Ahmad Nasution Alias Madi dan Darwis Hasanuddin Harefa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2464/ NNF / 2023, tanggal 3 Mei 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di duga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 gram (nol koma enam belas) dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1, 08 ( satu koma nol

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) grama atas nama Ali Ahmad Nasution Alias Madi dan Darwis Hasanuddin Harefa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

- ▶ Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

### Subsidiar

Bahwa Terdakwa I. Ali Ahmadi Nasution alias Madi, dan Terdakwa II Darwis Hasanuddin Harefa, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pemandian masyarakat Aek Bongbong dan di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di rumah Terdakwa I. Ali Ahmadi Nasution alias Madi, atau setidaknya tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 23:00 WIB Sahrial Efendi Nasution Hotman Iskandar Harahap selaku aparat kepolisian dari Kepolisian Resor Padang Lawas bersama Tim dari Polres Padang Lawas lainnya, mendapat informasi bahwa di di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Pemandian masyarakat Aek Bongbong dan di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di rumah Terdakwa I.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Ahmadi Nasution alias Madi, telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga langsung ke tempat dimaksud lalu melakukan penyelidikan dimana melihat pelaku sebagaimana dalam informasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di perkebunan sawit milik masyarakat, yang mana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari terdakwa I dan terdakwa II berupa:

- 2 (dua) buah bong/ alat hisap sabu
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh Lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit hp android VIVO 1904 warna hitam dengan nomor kontak : 0852 5921 6160
- 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0.16 (nol koma satu enam) gram dan atau berat Netto 0.06 (nol koma nol enam) gram
- 1 (satu) unit hp android merk OPPO A17 warna biru dengan nomor kontak : 0813 7747 5716
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa pemakaian narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1.08 (satu koma nol delapan) gram dan atau berat Netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram
- 1 (satu) buah tutup bong / alat hisap sabu
- 1 (satu) buah mancis warna merah

selanjutnya dilakukan interogasi saat penangkapan tersebut, Terdakwa I menerangkan barang bukti tersebut di dapat dari POKI dan terdakwa II menerangkan barang bukti tersebut di dapat dari terdakwa I

- Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:011/60071.04/2023 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, tanggal 17 April 2023, yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku petugas yang menimbang dan Rika Juliana Hasibuan selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (PERSERO), menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 gram (nol koma enam belas) dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1, 08 ( satu koma nol delapan) dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) grama atas nama Ali Ahmad Nasution Alias Madi dan Darwis Hasanuddin Harefa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2464/ NNF / 2023, tanggal 3 Mei 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 gram (nol koma enam belas) dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1, 08 ( satu koma nol delapan) dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) grama atas nama Ali Ahmad Nasution Alias Madi dan Darwis Hasanuddin Harefa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 September 2023 Nomor 1335/PID.SUS/2023/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal tanggal 18 September 2023 Nomor 1335/PID.SUS/2023/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 19 September 2023 Nomor 1335/PID.SUS/2023/PT MDN;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan, tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sbh ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Nomor Reg.Perkara PDM-266/L.2.36/Enz.2/05/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Ahmadi Hasibuan alias Madi Terdakwa II. Darwis Hasanuddin Harefa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa I. Ali Ahmadi Nasution Alias Madi, Terdakwa II. Darwis Hasanuddin Harefa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) tahun, Penjara.
3. Menyatakan Terdakwa I. Ali Ahmadi Nasution Alias Madi, Terdakwa II. Darwis Hasanuddin Harefa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah bong/ alat hisap sabu
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat
  - 1 (satu) unit hp android VIVO 1904 warna hitam dengan nomor kontak : 0852 5921 6160

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.16 (nol koma satu enam) gram dan atau berat Netto 0.06 (nol koma nol enam) gram
- 1 (satu) unit hp android merk OPPO A17 warna biru dengan nomor kontak : 0813 7747 5716
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa pemakaian narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1.08 (satu koma nol delapan) gram dan atau berat Netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram
- 1 (satu) buah tutup bong / alat hisap sabu
- 1 (satu) buah mancis warna merah  
Di rampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh Lima ribu rupiah)  
Di rampas Negara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Sbh yang dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Ahmadi Nasution alias Madi dan Terdakwa II Darwis Hasanuddin Harefaah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Ali Ahmadi Nasution alias Madi dan Terdakwa II Darwis Hasanuddin Harefaah oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Ali Ahmadi Nasution alias Madi dan Terdakwa II Darwis Hasanuddin Harefaah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menyatakan Barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah bong/ alat hisap sabu;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
    - 1 (satu) unit hp android VIVO 1904 warna hitam dengan nomor kontak : 0852 5921 6160;
    - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan atau berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
    - 1 (satu) unit hp android merk OPPO A17 warna biru dengan nomor kontak : 0813 7747 5716;
    - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa pemakaian narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1.08 (satu koma nol delapan) gram dan atau berat Netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
    - 1 (satu) buah tutup bong / alat hisap sabu;
    - 1 (satu) buah mancis warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh Lima ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Ali Ahmadi Nasution alias Madi;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Bdg/Akta Pid/2023/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan, Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada masing masing tanggal 28 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan, tanggal 4 September 2023. dan telah diserahkan salinana resminya kepada Para terdakwa masing masing pada tanggal 5 September 2023 ;

Membaca Surat Pengadilan Negeri Sibuhuan tentang Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 28 Agustus 2023 Nomor W2.U20/1215/HN.01.10/VIII/2022 .kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa I Ali Ahmad Nasution alias Madi dan terdakwa II Darwis Hasanudin Harefa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ali Ahmadi Nasution Alias Madi, Terdakwa II. Darwis Hasanuddin Harefa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) tahun, Penjara.
  4. Menyatakan Terdakwa I Ali Ahmad Nasution alias Madi dan terdakwa II Darwis Hasanudin Harefa tetap ditahan .
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) buah bong/ alat hisap sabu;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
    - 1 (satu) unit hp android VIVO 1904 warna hitam dengan nomor kontak : 0852 5921 6160;
    - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan atau berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
    - 1 (satu) unit hp android merk OPPO A17 warna biru dengan nomor kontak : 0813 7747 5716;
    - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa pemakaian narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1.08 (satu koma nol delapan) gram dan atau berat Netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
    - 1 (satu) buah tutup bong / alat hisap sabu;
    - 1 (satu) buah mancis warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh Lima ribu rupiah);
- Dirampas Negara;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menghukum para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sbh, tanggal 23 Agustus 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat didalam pembahasan memori banding tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Banding terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan para Terdakwa atau perbuatan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Para Terdakwa dan masyarakat sekaligus sebagai alat korektif bagi Para Terdakwa, diharapkan Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuna Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sbh, tanggal 23 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sbh, tanggal 23 Agustus 2023, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa I Ali Ahmadi Nasution alias Madi dan Terdakwa II Darwis Hasanuddin Harefa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan **Terdakwa I Ali Ahmadi Nasution alias Madi dan Terdakwa II Darwis Hasanuddin Harefa** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan **Terdakwa I Ali Ahmadi Nasution alias Madi dan Terdakwa II Darwis Hasanuddin Harefa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana Dakwaan subsidair Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah bong/ alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit hp android VIVO 1904 warna hitam dengan nomor kontak : 0852 5921 6160;
- 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan atau berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit hp android merk OPPO A17 warna biru dengan nomor kontak : 0813 7747 5716;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa pemakaian narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1.08 (satu koma nol delapan) gram dan atau berat Netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah tutup bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh Lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ali Ahmadi Nasution alias Madi;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh H. Heri Sutanto,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Bahri, S.H., M.H. dan

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

ttd.

John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd.

H. Heri Sutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor  
1335/Pid.Sus./2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)